



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 35/Pid.C/2019/PN.Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Dedi Prianto Saragih alias Dedi;
Tempat lahir : Bahdamar;
Umur/ tanggal lahir : 36 tahun/ 16 Nopember 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Gerak Tani Desa Bahdamar Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca, dan seterusnya;
Mendengar, dan seterusnya;
Menimbang, dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Prianto Saragih alias Dedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan terpidana sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

Petikan Putusan Nomor 35/Pid.C/2019/PN.Srh
halaman 1 of 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 49 (empat puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PTPN IV Dolok Ilir;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **16 Mei 2019**, oleh Ferdian Permadi, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri oleh Budi Irawan, S.H. Penyidik pada Kepolisian Sektor Dolok Merawan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,
ttd
Sri Wahyuni, S.H.,M.H.

Hakim,
ttd
Ferdian Permadi, S.H.,M.H.

Untuk salinan, yang sesuai dengan bunyi aslinya
Ph. Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah

SRI WAHYUNI, S.H.,M.H.

Petikan Putusan Nomor 35/Pid.C/2019/PN.Srh
halaman 2 of 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)